



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Widodo, S.H.** Advokat yang berkantor di Sumput No.150 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 Juni 2021 Nomor : 1956/kuasa/06/2021/PA.Sda selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo,

Hlm.1 dari 6 hlm. Penetapan No. 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0475/002/V/2018 tertanggal 01 Mei 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK I**, tanggal lahir Sidoarjo, 03 Februari 2012 (umur 9 tahun) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat di Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat menikah sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Isteri/Penggugat dan keluarga;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat tidak perhatian dan bertanggung jawab terhadap Isteri/Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya sejak bulan Juni 2019, Tergugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk

Hlm.2 dari 6 hlm. Penetapan No. 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/ Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm.3 dari 6 hlm. Penetapan No. 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya, dan menyatakan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak patut sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.4 dari 6 hlm. Penetapan No. 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Akhmad Khoiron

Ridwan, S.H.

Ttd.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-

Hlm.5 dari 6 hlm. Penetapan No. 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	295.000,-
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.6 dari 6 hlm. Penetapan No. 2435/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)